



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN
Nomor 26-K/PM. III-17/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMOND KONIYO**
Pangkat/NRP : Kopda/31020290000682
Jabatan : Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta
Kesatuan : Kodim 1313/Phw
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 6 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1313/Phw Desa Pohuwato
Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato Provinsi
Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-11/A-09/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nwb selaku Papera Nomor Kep/51/V/2020 tanggal 16 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Hal 1 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/26/PM. III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/26/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/26/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IV/2020 tanggal 27 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2020/Idik tanggal 2 Maret 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 6 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/69/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/62/V/2020 tanggal 2 Juni 2020.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/89/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Kodim 1313/Phw telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandim 1313/Phw Nomor R/89/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Ramond Koniyo Kopda NRP 31020290000682 Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Hal 4 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandim 1313/Phw Nomor R/89/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Ramond Koniyo Kopda NRP 31020290000682 Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 21 Desember 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Makodim 1313/Phw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Ramond Koniyo adalah anggota TNI AD aktif yang berdinast di kesatuan Koramil 1313-04/Tilamuta Kodim 1313/Phw dengan jabatan Babinsa Koramil 1313-04/Tilamuta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020290000682.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2019 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephon.
4. Bahwa Saksi-1 (Serma Karim Lluawo) dan Saksi-2 (Koptu Rachman Datukramat) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2019 pada saat dilaksanakan pengecekan aple pagi dan apel siang di Makorem 133/Nwb oleh Pasi Teritorial a.n. Letkol Inf Luky Sony Maramis.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Dandim 1313/Phw memerintahkan Pasi Intel Kodim 1313/Phw a.n. Kapten Inf Sutrisno untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengeluarkan DPO guna membantu melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

Hal 8 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/1-3 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2019/Idik tanggal 2 Maret 2020 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Karim Iluawo (Saksi-1) dan Koptu Rachman Datukramat (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : KARIM LLUAWO

Pangkat/NRP : Serma/31930329091272

Hal 9 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Koramil 1313-04/Tilamuta
Kesatuan : Kodim 1313/Phw
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalioso Kec. Dongalio Kab. Gorontalo

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2018 saat sama-sama bertugas di Koramil 1313-04/Tilamuta dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, saat Saksi melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 1313/Phw, Saksi menerima telephone dari Kasi Teritorial Korem 133/Nwb a.n. Letkol Inf Luky Sony Maramis mengatakan kepada Saksi "Apakah Terdakwa berada di Koramil Tilamuta", kemudian Saksi menjawab "Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kodim 1313/Phw untuk melaksanakan tugas sementara di Korem 133/Nwb untuk melakukan korve.
4. Bahwa selanjutnya Kasi Teritorial menyampaikan Terdakwa sejak 21 Desember 2019 tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasdim 1313/Phw an. Mayor Inf Muhammad Taufiq Nur Buang bahwa Terdakwa saat pengecekan apel pagi di Korem 133/Nwb sekira pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 15.30 Wita tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kasdim menyampaikan akan melakukan pencarian.

Hal 10 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di Kodim 1313/Phw.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan.
7. Bahwa Kodim 1313/Phw telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Dandim 1313/Phw memerintahkan Pasi Intel Kodim 1313/Phw a.n. Kapten Inf Sutrisno untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengeluarkan DPO guna membantu melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa kesatuan Kodim 1313/Phw akhirnya melaporkan perkara Terdakwa ke Penyidik Denpom XIII/1 untuk diproses secara hukum.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibina menjadi prajurit TNI AD, karena telah meninggalkan dinas hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Saksi-2

Nama Lengkap : RACHMAN DATUKRAMAT
Pangkat/NRP : Koptu/31030288781282
Jabatan : Ta Provost Kodim 1313/Phw
Kesatuan : Kodim 1313/Phw
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 30 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 11 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ulanta Kec. Suwawa
Kab. Bone Bolango

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2018 saat bertugas di Kodim 1313/Phw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa di BP kan di Korem 133/Nwb sebagai Harban (tukang) untuk melaksanakan pembangunan di Makorem 133/Nwb.
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 saat apel pagi ada penyampaian dari Kasdim 1313/Phw an. Mayor Inf Muhammad Taufiq Nur Buang bahwa saat saat pengecekan apel pagi di Korem 133/Nwb sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa Kasdim memerintahkan anggota Intel Kodim 1313/Phw a.n. Sertu Hairil dan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pohuwato, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa kesatuan Kodim 1313/Phw akhirnya melaporkan perkara Terdakwa ke Penyidik Denpom XIII/1 untuk diproses secara hukum.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di Kodim 1313/Phw.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan.

Hal 12 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kodim 1313/Phw telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Dandim 1313/Phw memerintahkan Pasi Intel Kodim 1313/Phw a.n. Kapten Inf Sutrisno untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengeluarkan DPO guna membantu melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibina menjadi prajurit TNI AD, karena telah meninggalkan dinas hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1313-04/Tilamuta Kodim 1313/Phw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020290000682.
2. Bahwa Terdakwa Kopda Ramond Koniyo NRP 31020290000682 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1313/Phw Nomor R/89/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Hal 13 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 14 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1313-04/Tilamuta Kodim 133/Phw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020290000682.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 1313/Phw di BP kan di Korem 133/Nwb sebagai Harban (tukang) untuk melaksanakan pembangunan di Makorem 133/Nwb
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel pagi di Korem 133/Nwb diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa maupun di sekitar wilayah Kodim 1313/Phw, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandim 1313/Phw melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, karena tidak memiliki sikap dan mental yang baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di kesatuan.

Hal 16 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 kesatuan Kodim 1313/Phw telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2020/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2020 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 17 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1313/Phw, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 18 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Hal 19 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1313-04/Tilamuta Kodim 133/Phw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020290000682.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nwb selaku Papera Nomor Kep/51/IV/2020 tanggal 16 April 2020 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31020290000682, Kesatuan Koramil 1313-04/Tilamuta Kodim 1313/Phw yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 20 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Unsur ke-2 : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 1313/Phw di BP kan di Korem 133/Nwb sebagai Harban (tukang) untuk melaksanakan pembangunan di Makorem 133/Nwb
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel pagi di Korem 133/Nwb diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 21 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa maupun di sekitar wilayah Kodim 1313/Phw, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandim 1313/Phw melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, karena tidak memiliki sikap dan mental yang baik sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan di kesatuan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 kesatuan Kodim 1313/Phw telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2020/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 22 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2020 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 pada tanggal 2 Maret 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Kodim 1313/Phw, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 1313/Phw dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Hal 23 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1313/Phw tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Hal 24 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2020 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 73 (tujuh puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 25 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 26 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang baik dan tidak memiliki disiplin serta tidak dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan di Kodim 1313/Phw, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1313/Phw.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1313/Phw, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 26 Juni 2020 atau selama lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) hari atau selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 27 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 26 Juni 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 28 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **RAMOND KONIYO**, Kopda, NRP 31020290000682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Ramond Koniyo, Kopda NRP 31020290000682, Jabatan Babinsa Ramil 1313-04/Tilamuta, Kesatuan Kodim 1313/Phw bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi-3/Pers, Darmawangsa K, Kapten Inf NRP 626104, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 29 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876
Panitera Pengganti

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 1110035290985

Hal 30 dari 30 hlm Putusan Nomor 26-K/PM.III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)